

BAB III

METODE PENELITIAN

Terdapat pendekatan ilmiah khusus yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan mendiskusikan masalah yang ada. Koencoroningrat mengatakan bahwa metode ilmiah adalah cara untuk menyatukan pengetahuan itu menjadi satu kesatuan yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Metode tersebut merupakan pendekatan sistemik yang digunakan dalam, KBBI untuk memudahkan pelaksanaan tugas dengan tujuan yang jelas.⁴¹

Untuk bisa mengumpulkan suatu data yang bisa di pertanggungjawabkan, maka dibutuhkan lah sebuah metode penulisan hukum. Dalam metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Tipe Penelitian

Menurut pendapat dari Abdulkadir Muhammad bahwasannya suatu penelitian itu dibagi menjadi 3 jenis, sebagai berikut:⁴²

1. Pengertian penelitian hukum normatif adalah kajian tentang perilaku atau pola hukum, seperti rancangan undang-undang. Kajian ini berfokus terutama pada asas, doktrin hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan inventarisasi hukum positif.
2. Penelitian hukum normatif-empiris, disebut juga penelitian hukum terapan, adalah penelitian yang menerapkan studi kasus hukum

⁴¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2000:740)

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung, Cet 1. PT Citra Aditya Bakti, 2004), 52

normatif-empiris pada suatu produk perilaku hukum. Contohnya, mengkaji terkait dengan studi putusan hakim dengan contoh kasus pencurian dengan kekerasan.

3. Penelitian hukum empiris yang didasarkan pada perilaku sosial disebut penelitian hukum empiris. Hanya berdasarkan pengamatan yang dilakukan di tempat penelitian, sumber data penelitian hukum empiris tidak bertentangan dengan hukum positif yang ada.

Metode penelitian hukum normatif-empiris digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini. Hal ini dikarenakan peneliti menggabungkan unsur-unsur dari hukum normatif dan empiris dan juga penulis mengkaji suatu kasus hukum.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan upaya untuk berhubungan dengan orang yang diteliti dalam konteks kegiatan penelitian atau sebagai cara untuk menemukan makna terkait dengan masalah yang sedang dipelajari.⁴³ Dalam kajian hukum, Peter Mahmud Marzuki mengatakan ada beberapa pendekatan. Peneliti akan menggunakan strategi ini untuk mengumpulkan data dari berbagai aspek yang terkait dengan masalah yang mereka coba pecahkan. Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, termasuk

⁴³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2013), 17.

Undang-Undang, kasus, historis, komparatif, dan konseptual.⁴⁴ Dalam tugas akhir ini, penulis menggunakan strategi sebagai berikut:⁴⁵

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan Undang-Undang memiliki makna yakni suatu pendekatan penelitian yang memprioritaskan bahan hukum yang berupa Peraturan Perundang-Undangan sebagai bahan dasar dalam penelitian tersebut.

Digunakannya pendekatan ini di dalam penelitian yang sedang penulis teliti dikarenakan memudahkan peneliti untuk menemukan hasil dari rumusan masalah yang pertama, terkait dengan tinjauan hukum dalam hal ini sangatlah dibutuhkan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan juga sebagai landasan utama sebuah penelitian.

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus memiliki makna yakni pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mengkonstruksi suatu argumentasi hukum dari sudut pandang suatu kasus tertentu yang berkaitan erat dengan peristiwa yang terjadi di lapangan. Dengan memeriksa suatu kasus sehubungan dengan isu-isu hukum yang relevan, strategi ini biasanya berusaha untuk menentukan pentingnya kebenaran dan keadilan.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuqi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Prenadamedia, 2005), 133.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001), 14.

Digunakannya pendekatan ini dikarenakan peneliti terfokus kepada suatu kasus yakni pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, sehingga peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) agar memudahkan peneliti dalam menemukan hasil yang maksimal.

C. Sumber Data Penelitian

Ada dua jenis sumber data yakni Sumber data penelitian primer dan sekunder.

1. Data Primer berupa hasil wawancara terhadap hakim yang telah memutus perkara pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.
2. Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier.
 - a. Bahan hukum primer adalah suatu bahan hukum yang paling utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas, meliputi Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan yang mengikat secara hukum, seperti :
 - 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 4) Putusan Pengadilan Nomor: xx/Pid.Sus Anak/2022/PN.Smn, Pengadilan Negeri Sleman, 29 September 2022.
 - 5) Putusan Pengadilan Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl, Pengadilan Negeri Bantul, 19 September 2018.
- b. Bahan hukum sekunder adalah suatu dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelesan terhadap bahan hukum primer seperti: literatur, dan jurnal yang sudah terbit.
 - c. Bahan hukum tersier sebagai suatu bahan hukum yang memeberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder meliputi: kamus dan ensiklopedi.
3. Teknik Pengumpulan Data
 - a. Teknik utama untuk mengumpulkan data yakni dengan cara wawancara dengan hakim yang telah memutuskan kasus.
 - b. Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi literatur dan studi putusan.

D. Analisis Data

Dalam penelitian ini dilakukan yang namanya suatu analisis data, peneliti menggunakan metode penelitian deksriptif analisis, yang dimaksud dari penelitian deskriptif analisis yakni menurut Sugiono merupakan sebuah metode yang mana metode ini memiliki fungsi memberikan gambaran atau mendeskripsikan terhadap sesuatu objek yang sedang diteliti dengan cara

yang sudah terkumpul apa adanya tanpa harus menganalisis dan membuat suatu kesimpulan tertentu.⁴⁶

Pada intinya pada metode ini mengambil suatu atau memfokuskan kepada masalah-masalah apa adanya saat penelitian dilaksanakan, kemudian yang mana hasil dari penelitian tersebut dianalisis kemudian bisa diambil kesimpulannya. Tujuan menganalisis keputusan yang dibuat berdasarkan isu terkini yang berkaitan dengan pencurian dengan kekerasan lainnya, peneliti menerapkan cara deskriptif analisis dirasa tepat untuk bisa mengetahui fenomena yang saat ini sedang terjadi.

⁴⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2009), 29.